

SKRIPSI
ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

TRI WIJAYANTO
NIM: C 100. 100. 134

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

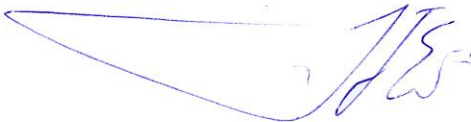
PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Muchamad Iksan'.

(MUCHAMAD IKSAN, S.H.,M.H.)

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hartanto'.

(HARTANTO, S.H., M.Hum.)

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Selasa

Tanggal : 6 Oktober 2015

Dewan Penguji

Ketua : Muchamad Iksan, S.H., M.H

Sekretaris : Hartanto, S.H., M.Hum

Anggota : Kuswardani, S.H., M.Hum

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Wijayanto

NIM : C 100100134

Alamat : Dsn. Karangjati RT.03/RW.06 Ds. Putatsari, Kec/Kab. Grobogan.

Dengan ini mentatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, Oktober 2015

Yang membuat pernyataan,



Tri Wijayanto
C 100100134

MOTTO

“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Insyirah: 8)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa
(dari kejahatan) yang dikerjakannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya menuju jalan kebenaran.
3. Ibu dan Bapak yang tercinta dan tersayang atas doa dan kasih sayangnya.
4. Kakakku tercinta atas perhatian, nasehat dan motivasinya
5. Keluarga besar RECHTA MAHUPALA UMS atas ilmu, pengalaman, kebersamaan dan persaudaraannya.
6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
7. Kekasih Tercinta “Pipit Ertanti” yang menjadi pujaan hati dan setia menemaniku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama, penulis panjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa penulis limpahkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan penuh kesabaran dan ketekunan.

Alhamdulillah dengan penuh semangat dan belajar keras, skripsi dengan judul “ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA) dapat disusun dan terselesaikan guna mencapai gelar Strata 1 (satu) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini berbagai kritik dan saran serta motivasi banyak penulis dapatkan dari berbagai pihak. Maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya kepada:

1. Allah SWT atas karunia, hidayah dan rahmatnya.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi junjungan para umat manusia.
3. Ibu dan Bapak, terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan pengorbanan yang tulus selama ini, semoga selalu dalam ridho dan lindungan Allah SWT yang Maha Segala-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Amin.

4. Kakakku tersayang, terima kasih atas perhatian dan motivasinya serta doa yang tulus, semoga Allah memberi perlindungan dan kebahagiaan. Amin.
5. Bapak Dr. Natangsa Surbakti S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Bapak Iswanto S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala bimbingannya.
7. Bapak Muchamad Iksan S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama yang banyak membantu dan meneliti dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Hartanto S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya.
9. Bapak Ibu Dosen Tamu yang telah menguji penulisan skripsi ini.
10. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Bapak Ari Sumarwono (Wakasat Reskrim Polresta Surakarta).
12. Bapak Ardhias Adhi Wibowo (Kejaksaan Negeri Surakarta).
13. Kun Maryoso (Hakim Pengadilan Negeri Surakarta).
14. Keluarga Besar RECHTA MAHUPALA UMS, terima kasih atas ilmu, pengalaman, persaudaraan dan kekeluargaan yang diberikan selama ini dan semoga bermanfaat untuk seterusnya.
15. Angkatan 2010 RECHTA MAHUPALA UMS khususnya Zia Ul Karnain (Odol) dan Ayu Wulan Dari (Klemer), “ZAT FOREVER”.

16. Teman-teman Senat Fakultas Hukum (BEM, NOVUM, DPM, JUSTISICCA dan IMM FH), serta teman-teman Fakultas Hukum UMS yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

17. Terima kasih buat kekasihku tercinta “Pipit Ertanti” yang selalu menemani dan memberiku semangat setiap waktu.

Semoga apa yang diberikan kepada penulis bisa bermanfaat dan mendapat balasan yang mulia dari Allah SWT.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan pada diri penulis. Kata maaf juga tersirat kepada semua pihak atas salah yang diperbuat penulis baik kata maupun perilaku yang disengaja atau tidak sengaja. Harapan dalam penulisan ini, semoga bisa menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dibidang ilmu hukum serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassala'mualaikum Wr. Wb.

Surakarta, Oktober 2015



TRI WIJAYANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan Skripsi	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana di Indonesia	12
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	12
2. Tujuan Hukum Acara Pidana	13
3. Azas-azas Hukum Acara Pidana	14

B. Tinjauan Umum Pembuktian dalam KUHAP	19
1. Pengertian Pembuktian	19
2. Sistem Pembuktian	22
3. Alat-alat Bukti dalam KUHAP	25
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Alat bukti petunjuk dalam proses penyelesaian perkara pidana	42
B. Peran dan fungsi alat bukti petunjuk dalam proses penyelesaian perkara pidana	58
C. Pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk dalam proses penyelesaian perkara pidana dipersidangan	65
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	80

**ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengertian, peran dan fungsi alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana serta pertimbangan hakim dalam mempergunakan alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana di persidangan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yang mengkaji konsep normatif/yuridis tentang alat bukti petunjuk dilanjutkan pendekatan empiris untuk mengkaji tentang praktik hukum penerapan alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana sebagai salah satu alat bukti yang sah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan para praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting yaitu untuk memperkuat proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan hakim dalam mempergunakan alat bukti petunjuk adalah untuk menyempurnakan alat bukti yang lain dan mencukupi pembuktian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Meskipun alat bukti petunjuk bukan merupakan bukti langsung dan baru muncul apabila alat bukti lainnya telah ada, alat bukti petunjuk memiliki kedudukan yang sama dengan alat-alat bukti yang sah lainnya dalam KUHAP. Disamping itu, alat bukti petunjuk banyak digunakan hakim untuk memperkuat keyakinannya dalam memeriksa dan memutus perkara pidana di persidangan.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; Proses Pembuktian; Alat Bukti Petunjuk; Pengadilan Negeri Surakarta

INSTRUCTIONS EVIDENCE IN A CRIMINAL CASE RESOLUTION PROCESS (CASE STUDY IN COURT JURISDICTION SURAKARTA)

ABSTRACT

This Research aims to find out about the definition, role and function of the instructions evidence in criminal cases as well as the completion of the consideration of judges in the use of evidence in criminal cases the instructions in the completion of the trial. The method used in this research is the empirical normative approach which examines the concept of normative / juridical of evidence followed instructions empirical approach to examine the practice of application of the law of evidence in criminal cases in the completion instructions as a valid evidence. This research is a descriptive study. While data collection techniques done with the literature study and interviews with legal practitioners. The results showed that the instructions evidence as one of the legal evidence in criminal procedural law in Indonesia has a role and a very important function, namely to strengthen the verification process in the resolution of a criminal case. Consideration of the judge in the use of evidence hint is to enhance other evidence and insufficient evidence that the act committed by the defendant. Although the evidence is not evidence of direct guidance and new occur if other evidence exists, evidence of the instructions have the same position with the tools other valid evidence in the book of the law of criminal procedure law. In addition, evidence of instructions used to reinforce confidence in the judges examine and decide a criminal case in court.

Keywords: Judicial Review; Rule of Evidence; Indirect Evidence, District Court Surakarta